

BUPATI LANDAK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LANDAK Nomor 420 / 262 / HK - 2011

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Landak, dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kanupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.

KEDUA

Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 28 vesember 2011

BUPATI LANDAK,

Cap / Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Sekre Arts Kabacah Kabupaten Landak

	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH		KODE POS	TELP.	KECAMATAN		VETEDANOAN
NO				STATUS			NAMA	KODE	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	171	8		9
1		10 1 13 09 07 027	SD N 27 Bonsor	3.1.1	79364		Menyuke	07	
27	100270	10 1 13 09 07 028	SD N 28 Bagak II	1	79364		Menyuke	07	
28	100280	10 1 13 09 07 029	SD N 29 Ladangan II	1	79364		Menyuke	07	
29	100290	10 1 13 09 07 029	SD N 30 Pampadang	1	79364		Menyuke	07	
30	100300	10 1 13 09 07 030	SD N 31 Begantung	1	79364		Menyuke	07	*
31	100310	10 1 13 09 07 031	SD N 32 Temiang	1	79364		Menyuke	07	
32	100320	10 1 13 09 07 032	SD N 33 Mayun	1	79364		Menyuke	07	
33	100330	10 1 13 09 07 033	SD N 34 Taas	1	79364		Menyuke	07	
34	100340	10 2 13 09 07 034	SD S GPPIK Anik	2	79364		Menyuke	07	
35	100350	10 2 13 09 07 035	SD S Kayu Ara	2	79364		Menyuke	07	,
36	100360	11 1 13 09 07 037	MI N Darit	1	79364		Menyuke	07	
37	110370	10 1 13 09 07 037	SD N 35 Sekibul	1	79364		Menyuke	07	
38	100380	10 1 13 09 07 039	SD N 36 Manining Taas	1	79364		Menyuke	07	
39	100390	10 1 13 09 07 040	SD N 37 Lintah Bandung	1	79364		Menyuke	07	
40	100400	10 2 13 09 07 041	SD S Agape In Christo	2	79364		Menyuke	07	
41	100410	to programme with the programme of the p	The state of the s	American American American	79364	SAMONEOUS CALLER	Meranti	08	N-114 The Continue of the Cont
1	100010	10 1 13 09 08 001	SD N 01 Meranti	1	79364	1	Meranti	08	
2	100020	10 1 13 09 08 002	SD N 02 Jantaan	1	79364		Meranti	08	**************************************
3	100030	10 1 13 09 08 003	SD N 03 Kelampai		79364	+	Meranti	08	
4	100040	10 1 13 09 08 004	SD N 04 Tahu		79364		Meranti	08	
5	100050	10 1 13 09 08 005	SD N 05 Seladan	1	79364	-	Meranti	08	The transfer of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section o
6	100060	10 1 13 09 08 006	SD N 06 Ampadi		79364	1	Meranti	08	
7	100070	10 1 13 09 08 007	SD N 07 Sejagan	1 1	79364		Meranti	08	The transfer of the transfer o
8	100080	10 1 13 09 08 008	SD N 08 Moro Betung		79364		Meranti	08	
9	. 100090	10 1 13 09 08 009	SD N 09 Teretek		79364	1	Meranti	08	
10	100100	10 1 13 09 08 010	SD N 10 Moro Behe	- 	79364	1	Meranti	08	
11	100110	10 1 13 09 08 011	SD N 11 Nabo		79364		Meranti	08	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
12	100120	10 1 13 09 08 012	SD N 12 Sembatu		79364	+	Meranti	08	
13	100130	10 1 13 09 08 013	SD N 13 Moro Behe II		79364		Meranti	08	
14	100140	10 1 13 09 08 014	SD N 14 Selange	1	79364		Meranti	08	
15	100150	10 1 13 09 08 015	SD N 15 Jelayan	1	79364	+	Meranti	08	
16	100160	10 1 13 09 08 016	SD N 16 Panualatn			en les automorphisms de la company de la com		n de la companya de l	
1	100010	10 1 13.09 09 001	SD N 01 Sumedang	1	79357		Kuala Behe	09	
2	100020	10 1 13 09 09 002	SD N 02 Kuala Behe	1	79357	<u>.</u>	Kuala Behe	09	
3	100030	10 1 13 09 09 003	SD N 03 Kedama	1	79357		Kuala Behe	09	